



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3659/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Anak, antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3659/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 02 Nopember 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami Istri yang telah menikah pada 09 Juli 2004, dikantor Urusan Agama, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dengan Akta Nikah Nomor. 970/ 57/ VII/ 2004, dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Cibinong sebagaimana sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor : 2331/ Pdt. G/ 2015/ PA.Cbn tertanggal 21 Januari 2016. Dengan Akta Cerai yang

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 3659/Pdt.G/2016/PA. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor :
XXXXXXX pada Tanggal 21 Januari 2016;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, Bogor 12 Mei 2005.
 - b. ANAK II, Laki-laki, Bogor 25 Oktober 2007.:
3. Bahwa Penggugat menginginkan anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, Bogor 12 Mei 2005.
 - b. ANAK II, Laki-laki, Bogor 25 Oktober 2007.
4. Bahwa sekarang anak tersebut yang bernama ANAK II, sekarang berada dibawah Penguasaan Tergugat;
5. Bahwa hubungan anak-anak tersebut dengan Penggugat adalah ibu kandung.
6. Bahwa demi masa depan anak tersebut maka Penggugat memohon Hak Asuhnya diberikan kepada Penggugat dengan alasan :
 - a. Penggugat menginginkan untuk merawat anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena ketika Penggugat ingin melihat anaknya selalu dihalangin dan tidak dapat izin dari Termohon.
 - b. Penggugat mampu dan sanggup untuk merawat anak tersebut.
 - c. Tergugat selalu mengajarkan anak yang bernama ANAK II untuk membenci Penggugat sebagai ibu kandung.
 - d. Saat ini anak tersebut yang bernama ANAK II, Laki-laki, Umur 9 Tahun berada dalam penguasaan Tergugat.
 - e. Anak yang bernama ANAK I, Perempuan, Umur 11 Tahun dan ANAK II, Laki-laki, Umur 9 Tahun, saat ini memerlukan pendidikan dikemudian hari sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Cibinong.
7. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,-. (Tiga Juta Rupiah).

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 3659/Pdt.G/2016/PA. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat.
2. Menetapkan Hak Pengasuhan (Hadlanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Perempuan, Umur 11 Tahun dan ANAK II, Laki-laki, Umur 9 Tahun, Berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat.
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 per bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Drs. Mardanis Darja,SH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa setelah melakukan jawab menjawab dan Replik, Penggugat pada persidangan tanggal 18 April 2017 Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan atas atas kesadarannya sendiri dan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 3659/Pdt.G/2016/PA. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3659/Pdt.G/2016/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag, M.H., dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Idawati, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp.	555.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.646.000,-		
rupiah)	(enam ratus empat puluh enam ribu		